



WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas peran dan fungsi Staf Ahli Walikota dalam memberikan telaahan dan kajian masalah Pemerintahan Daerah secara komprehensif sesuai bidang tugasnya, dipandang perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

R A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bima.
6. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Staf Ahli Walikota, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.

- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
 - b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. perumusan telaahan/kajian di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
 - b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - d. perumusan telaahan/kajian di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

✓ ✓

Bagian Ketiga
Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
 - b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. perumusan telaahan/kajian di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. Pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kesekretariatan Staf Ahli Walikota

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli Walikota dibantu oleh staf.
- (2) Penempatan Staf pada Staf Ahli Walikota berdasarkan surat tugas kepala bagian yang menangani urusan umum.
- (3) Rincian tugas staf pada Staf Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar;
 - b. pengadministrasian arsip dan data;
 - c. mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat;
 - d. mengatur penerimaan tamu-tamu;
 - e. melakukan pencatatan kesimpulan rapat (notulen); dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 November 2016

f. WALIKOTA BIMA, 



M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI WALIKOTA



f. WALIKOTA BIMA, ✓

h. M. QURAIH H. ABIDIN

✓